	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SK/KBS/VI/2025
		Revisi	:	0
	SK PELATIHAN & PENGEMBANGAN KARYAWAN	Tanggal Berlaku	:	02 Juni 2025
		Halaman	:	1 of 4

## 1. PENGERTIAN

Merupakan bentuk pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam bentuk program pelatihan yang dikelola secara internal dengan melibatkan trainer dari internal maupun eksternal melalui in house maupun public training.

- Pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, ataupun meningkatkan kinerja karyawan.
- Pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation dan sebagainya.

## 2. MEKANISME

- Setiap rencana pelaksanaan training wajib dikomunikasikan / berkoordinasi dengan HRD.
- Jadwal pelaksanaan training dan tanggal pelaksanaan akan diinformasikan oleh HRD.
- Lokasi training ditetapkan dan diinformasikan oleh HRD melalui undangan / pemberitahuan pelaksanaan training kepada masing-masing peserta.
- Pengajuan untuk mengikuti Public Training atau training eksternal harus mengisi form pengajuan training dengan persetujuan Direksi.
- Metode training yang digunakan terdiri dari :
  - In class
  - On The Job Training
  - Experiential Learning
  - Role Play
  - Practice (Prakter Langsung)


Metode training dapat digunakan tergantung kebutuhan pada proses pembelajaran tiap program. Setiap peserta training yang mendapat tugas on the job training akan didampingi dan dimonitor oleh seorang mentor, yang ditunjuk oleh HRD / Direksi.


- Untuk training yang bersifat mandatory menggunakan system evaluasi untuk hasil OJT ataupun project yang diberikan sebagai penilaian akhir yang menentukan kelulusan peserta dari program training tersebut.
- Selama peserta mengikuti program training mandatory sebagai syarat promosi jabatan, jabatannya masih sama dengan jabatan peserta saat itu. Jabatan dapat berubah hanya apabila peserta dinyatakan lulus dari program training tersebut.
- Program training yang dijadikan sebagai pra syarat promosi jabatan adalah sebagai berikut :

No	Nama Program	Pra Syarat Menjadi
1	Management Trainee (MTP)	Specialist
2	Supervisor Skill (SSP)	Kepala Bagian (Kabag)
3	Management Development Program (MDP)	Branch Manager (BM)

Promosi tidak bias dilakukan apabila peserta tidak lulus dalam program training yang menjadi pra syarat seperti table di atas.

- Keikutsertaan dalam program training Mandatory bukan berarti bisa langsung promosi jabatan setelah lulus mengikuti program tersebut. Program training ini harus dijalani sebagai syarat untuk promosi, Karyawan dipersiapkan untuk promosi jabatan (karyawan yang dipersiapkan ini adalah Talent Perusahaan). Apabila posisi sudah tersedia, maka karyawan yang sudah lulus program training mandatory ini akan menjadi prioritas.
- Program training yang bukan mandatory / pra syarat promosi dan sifatnya untuk pengembangan teknis masing-masing unit / departemen / divisi dapat diajukan ke HRD untuk dijadwalkan sebagai training fungsional.



	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SK/KBS/VI/2025
		Revisi	:	0
	SK PELATIHAN & PENGEMBANGAN KARYAWAN	Tanggal Berlaku	:	02 Juni 2025
		Halaman	:	2 of 4

### 3. SYARAT KEPESERTAAN TRAINING

Syarat kepesertaan untuk program training mandatory :

a. MT Program

Syarat menjadi peserta program MT adalah sebagai berikut :

Internal :

- Staff dengan job grade 2C
- KPI  $\geq$  3 selama 2x periode performance (tengah dan akhir tahun)
- Staff dengan Job Grade 2B dapat diajukan mengikut MT Program asalkan memiliki performance sangat istimewa)
- Tidak sedang dalam periode kena SP
- Memiliki karakter, sikap dan perilaku baik, record absensi juga baik.
- Direkomendasikan oleh Atasan langsung / BM / AM, mendapat persetujuan dari Dept. Head / Division Head dan persetujuan akhir dari Direksi.

Eksternal :

- Fresh graduate / berpengalaman
- Dari semua jurusan, kecuali MT Operation dari jurusan Accounting
- Usia maksimal 27 tahun
- Lulus dalam proses seleksi dan rekrutmen baik secara administrasi, test maupun interview
- Disetujui oleh Direksi

Seluruh kandidat MT harus bersedia ditempatkan dimanapun dan bersedia ikatan dinas.

b. Supervisor Skill

Syarat menjadi peserta program Supervisory Skill adalah sebagai berikut :

Internal :

- Karyawan dengan job grade 3A
- KPI  $\geq$  3 selama 2x periode performance (tengah dan akhir tahun)
- Tidak sedang dalam periode kena SP
- Memiliki karakter, sikap dan perilaku baik, record absensi juga baik.
- Direkomendasikan oleh Atasan langsung / BM / AM, mendapat persetujuan dari Dept. Head / Division Head dan persetujuan akhir dari Direksi.

Eksternal :

- Berpengalaman sebagai Kabag / Supervisor minimal 1 tahun
- Untuk KBO harus dari jurusan Accounting
- Usia maksimal 30 tahun
- Lulus dalam proses seleksi dan rekrutmen baik secara administrasi, test maupun interview
- Disetujui oleh Direksi

Seluruh peserta training Supervisory Skill wajib ikatan dinas


c. Management Development Program

Syarat menjadi peserta program Supervisory Skill adalah sebagai berikut :

Internal :

- Karyawan dengan job grade minimal 4B
- KPI  $\geq$  3 selama 2x periode performance (tengah dan akhir tahun)
- Tidak sedang dalam periode kena SP
- Memiliki karakter, sikap dan perilaku baik, record absensi juga baik.

Handwritten signature and initials.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	01/SK/KBS/VI/2025	
		Revisi	:	0	
	SK PELATIHAN & PENGEMBANGAN KARYAWAN	Tanggal Berlaku	:	02 Juni 2025	
		Halaman	:	3 of 4	

- Direkomendasikan oleh Atasan langsung / BM / AM, mendapat persetujuan dari Dept. Head / Division Head dan persetujuan akhir dari Direksi.

Eksternal :

- Berpengalaman sebagai BM minimal 1 tahun
- Dari semua jurusan
- Usia maksimal 35 tahun
- Lulus dalam proses seleksi dan rekrutmen baik secara administrasi, test maupun interview
- Disetujui oleh Direksi

Seluruh peserta training Management Development Program wajib ikatan dinas

Untuk keikutsertaan di program training yang bukan mandatory / program training yang menjadi prasyarat promosi, tidak ada syarat khusus.

Seluruh peserta wajib direkomendasikan oleh Atasan Langsung / BM / AM, Dept Head atau Division Head dan disetujui Direksi.

#### 4. ALLOWANCE TARINING

##### a. Peserta

Allowance peserta training

No	Jenis Program	Uang Saku / allowance (Rp)	Uang Transport	Mekanisme
1	Management Trainee	Sebesar UMP	-	Dibayar penuh sesuai jumlah kehadiran peserta
2	Training Internal /inhouse	Rp 75.000 / hari	(0 km - ≤ 20 km) Rp 50.000 / hari	Uang transport tidak diberikan jika menggunakan mobil kantor
			(> 20 km) Rp 75.000 / hari	
3	Training Eksternal (public)			
	Staff	Rp 75.000 / hari	Rp 75.000 / hari	Uang transport tidak diberikan jika menggunakan mobil kantor & mendapatkan fasilitas menginap
	SPV	Rp 100.000 / hari	Rp 125.000 / hari	
	BM	Rp 125.000 / hari	Rp 125.000 / hari	
	Direksi & Komisaris	Rp 150.000 / hari	Rp 125.000 / hari	

Allowance ini tidak berlaku bagi program Induction bagi karyawan baru ataupun acara yang bersifat sosialisasi.


##### b. Trainer

Trainer yang mengajar diberikan reward dalam bentuk fee sebesar Rp 100.000,- / sesi

Ketentuan lain :

- Fee trainer hanya berlaku bagi program training yang jadwalnya dikeluarkan oleh HRD dan disetujui Direksi
- Fee trainer tidak berlaku untuk level Division Head ke atas
- Jadwal mengajar hanya dikeluarkan oleh HRD
- Untuk kegiatan yang bersifat sosialisasi / pembahasan SK / Policy / SOP yang diadakan oleh tiap Divisi dianggap bukan sebagai training sehingga trainer / pembicara tidak mendapat fee
- Training / orientasi yang sifatnya mendukung pekerjaan wajib diberikan oleh Atasan atau level SPV keatas atau Kabag ke atas tanpa diberikan fee trainer karena hal itu merupakan bagian dari job description seorang Leader.

→ b 7

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 01/SK/KBS/VI/2025
		Revisi	: 0
	SK PELATIHAN & PENGEMBANGAN KARYAWAN	Tanggal Berlaku	: 02 Juni 2025
		Halaman	: 4 of 4

c. Ikatan Dinas

Lamanya ikatan dinas yang diberikan kepada karyawan dan besaran ganti rugi yang dikenakan kepada karyawan yang mengundurkan diri tetapi masih dalam masa ikatan dinas adalah sebagai berikut :

No	Program	Lamanya Ikatan Dinas	Ganti Rugi / Penalty (Rp)	Jenis Training
1	Management Trainee	1 tahun	10.000.000	Internal
2	Supervisor Skill	1 tahun	15.000.000	
3	Management Development Program	1 tahun	15.000.000	
4	Public Training $\geq$ Rp 20.000.000	1 tahun	20.000.000	Eksternal
5	Studi Banding	6 bulan	Sesuai biaya nyata yang dikeluarkan oleh Perusahaan	

d. Standar Penilaian

No	Kriteria	Nilai
1	Tidak dapat diterima / buruk	$\leq 60$
2	Membutuhkan perbaikan / kurang	61 - 70
3	Memenuhi syarat & kebutuhan / cukup	71 - 85
4	Melebihi syarat & kebutuhan / baik	86 - 95
5	Sangat memuaskan / baik sekali	96 - 100

Peserta dinyatakan lulus dalam suatu program training apabila mendapat nilai berada di kriteria "3" dengan range nilai "71 – 85".

Penentuan kelulusan, dilihat dari total nilai test in class dan presentasi akhir hasil test on the job training / project yang diberikan.

Jika program training hanya memiliki test tertulis, nilai kelulusan dilihat dari test tertulis saja.

Diajukan oleh	Disetujui oleh	
 Yeshiati Chiranna	 Lauw Sumiwati	 Andry Syahputra
HRD	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Utama